

Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM)

Heti Aisah¹, Qiqi Yulianti Zaqiah², A. Supiana³
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

 mihyusalsha@gmail.com

ABSTRAK

Asesmen Kemampuan Minimum (AKM), merupakan kebijakan kemendikbud pengganti Ujian Nasional (UN). Apakah kegiatan ini akan sukses tepat sasaran dan mampu mendorong mutu pendidikan Indonesia di tingkat Internasional melalui Pisa-nya, semua tergantung dari bagaimana kemendikbud mengimplementasikan tujuan kegiatan AKM. Artikel ini akan membahas analisis implementasi kebijakan AKM yang saat ini sedang dilakukan, dikaitkan dengan teori-teori tentang implementasi sebuah kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik observasi, studi dokumentasi dan kajian literasi. Hasil analisis, menunjukkan bahwa kemendikbud sudah berhasil mengimplementasikan sosialisasi kebijakan AKM, terbukti, kebijakan ini sudah mampu diterima oleh semua pihak, termasuk orangtua siswa. Keberhasilan sosialisasi Implementasi kebijakan akan berhasil jika diawali dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan semua pihak, dan dikelola secara matang dan penuh perencanaan..

Kata Kunci: Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum, Kebijakan AKM, Asesmen Kemampuan Minimum

How to cite Aisah, H., Zaqiah, Q., & Supiana, A., (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2). 128-135.
Journal Homepage <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
ISSN 2746-2773
This is an open access article under the CC BY SA license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
Published by STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu

PENDAHULUAN

Tiga bulan setelah dilantik menjadi menteri di kementerian pendidikan dan kebudayaan, Mas Menteri mengeluarkan salah satu kebijakan baru, dihapusnya kegiatan penilaian Ujian Nasional (UN), dan akan diganti dengan kebijakan lain dalam bentuk Assesmen Kemampuan Minimum (AKM). Kebijakan ini disambut baik oleh semua kalangan, terutama orangtua siswa dan siswa, sebuah terobosan berani, dimana sebelumnya penghapusan atau meniadakan UN begitu sulitnya (Afista, & Huda, 2020; Lianingsih, 2021; Sari, et al., 2021). Ketika MA menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait pelaksanaan UN, dengan kata lain bahwa UN yang selama ini dilakukan cacat hukum dan UN dilarang diselenggarakan, tetapi faktanya setelah kasasi ditolak, kegiatan UN tetap diselenggarakan. Alasan UN tetap diselenggarakan, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak mempengaruhi penyelenggaraan UN pada 2010. “Kami akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan”, demikian yang disampaikan oleh salah seorang anggota BASNP.

Pelaksanaan/implementasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan Ujian Nasional adalah perjalanan Panjang tentang kebijakan yang penuh kontroversi, antara pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan para pelaksana lapangan, diantaranya orang tua siswa, siswa (Zaini, 2011 Silverius, 2010). Kontroversi terjadi, karena semenjak tahun 2003,

nilai UN dijadikan sebagai patokan kelulusan, dan standar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Meskipun tahun 2015, nilai UN tidak lagi dijadikan penentuan kelulusan, tetapi tetap saja, UN menjadi sesuatu yang menakutkan, menengangkan, menguras energi para pelaku di lapangan.

Kemendiknas dan kebudayaan selanjutnya mengeluarkan kebijakan baru sebagai pengganti UN yaitu melalui Assesmen Kemampuan Nasional (AKM). Kebijakan ini masih dalam tataran rekomendasi, apakah nanti pada tataran pelaksanaan / implementasi, mengundang pro-kontra, dimana arus penolakannya lebih tinggi daripada yang menerima kebijakan AKM, atautkah sebaliknya, lebih banyak yang mendukung kebijakan tersebut, dibandingkan dengan penolakan (Hadi, 2020; Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, 2021). Pelaksanaan sebuah kebijakan dalam konteks analisis kebijakan publik, masuk dalam tahapan implementasi kebijakan. Jika dilihat dari kasus kegiatan UN, implementasinya/pelaksnaannya penuh dengan gejala penolakan yang berkepanjangan, tetapi tetap saja kebijakan itu dilaksanakan. Melihat permasalahan tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dipahami, bagaimana dan kenapa implementasi kebijakan bisa ditolak di tataran pelaksana, apa penyebab implementasi kebijakan tersebut ditolak, dan bagaimana langkah-langkah antisipasinya agar implementasi kebijakan bisa diterima di tataran pelaksana. Untuk mengetahui dan memahaminya, maka artikel ini akan mengulas secara teoritis tentang implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji Implementasi kebijakan kemampuan Minimum (AKM) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu suatu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Adapun jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian keperpustakaan yaitu kegiatan penelitian terhadap data dan literature yang sudah ada. Sedangkan sumber data yang dipergunakan yaitu data primer sebagai penguat dan pelengkap data-data yang dirasa valid dan data sekunder yaitu data berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data melalui melalui teknik dokumentasi, penelitian pustaka dan observasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Deskriptif analitis cara mereduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Kompleksitas Proses Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang direkomendasikan oleh pembuat kebijakan (policy makers), bukan merupakan suatu jaminan bahwa kebijakan itu akan berhasil diimplementasikan di tataran pelaksana. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, baik secara individual, kelompok, atau institusi.

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan dilihat dari kepatuhan para pelaksana implementasi kebijakan, tetapi dilihat dari dampak atau pengaruh yang diakibatkan dari implementasi kebijakan terhadap penerima pelaksana kebijakan / implementer. Misalnya kebijakan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional, dengan tujuan untuk mengukur mutu pendidikan pada seluruh sekolah dan madrasah, serta sebagai program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Apakah pelaksanaan AKM mampu mengurai benang kusut yang menjadi penyebab keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia, atau hanya sebuah proyek seperti kegiatan UN, yang menggelontorkan anggaran besar tanpa berdampak pada peningkatan pendidikan.

Erwan Agus dan Dyah Ratih (2015), menggambarkan sebuah proses implementasi kebijakan diawali dari tujuan sebuah kebijakan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebuah kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*), salah satunya adalah berupa anggaran. Input ini akan diolah dan dikonversi menjadi sebuah keluaran kebijakan (*policy output*), atau dalam bahasa sederhananya, luaran kebijakan merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya policy

output direalisasikan kepada kelompok sasaran, sehingga menghasilkan outcome (Erwan & Dyah Ratih, 2015), Gambar di bawah ini menggambarkan proses implementasi kebijakan.



Gambar 1. Proses Implementasi

Masih menurut Erwan dan Dyah, Proses implementasi menjadi tugas implementing agency (lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan). Di masa lalu implementing agency utama dilakukan oleh birokrasi pemerintah atau eksekutif, kemudian memobilisasi sumberdaya manusia. Saat ini implementing agency tidak menjadi monopoly pemerintah, karena keterbatasan berbagai hal, seperti anggaran, SDM, teknologi serta kapasitas manajemen untuk memecahkan masalah, juga dorongan demokratisasi, mengakibatkan pemerintah semakin terbuka, dan memberi ruang bagi civil society organization dan sektor swasta.

Kompleksitas implementasi proses kebijakan, bisa berakibat kegagalan sebuah kebijakan, artinya kebijakan tidak terlaksana sesuai tujuan atau kebijakan itu tidak memberi pengaruh pada kelompok sasaran. Makinde (2005) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul di negara berkembang, misalnya di Nigeria. Kegagalan implementasi kebijakannya dikarenakan 1) kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi program, 2) program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, 3) adanya korupsi, 4) SDM kapasitasnya rendah dan 5) tidak adanya koordinasi atau monitoring.

Di Indonesia sendiri banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan ataupun program yang diluncurkan pemerintah, sebagai salah satu contoh adalah kebijakan Ujian Nasional, setelah berlangsung sekitar lebih dari 10 tahun, tidak berdampak pada hasil Pisa, sebagai salah satu tolok ukur mutu pendidikan sebuah negara. Rilis hasil Pisa tgl 3 Desember 2019, menunjukkan bahwa skor membaca siswa Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 Negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Hasil ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Pisa tahun 2015, dimana skor membaca siswa Indonesia ada di peringkat 65, sains ada di peringkat 64 dan skor matematika ada di peringkat 66.

Ada enam faktor yang menjadi penentu gagal tidaknya proses implementasi kebijakan, yaitu 1) kualitas kebijakan itu sendiri, diantaranya; kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab. Menurut de Leon (2002), kualitas kebijakan akan sangat ditentukan pada saat perumusan kebijakan, ketika dirumuskan secara demokratis, maka akan memberi peluang dihasilkan kebijakan yang berkualitas. 2) kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Menurut Wildavsky (1979), besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap sebuah kebijakan menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan. Dapat dikatakan besarnya alokasi anggaran menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap kebijakan tersebut, dan peluang keberhasilannya juga tinggi. 3) ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan

lainnya. 4) kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dll). 5) karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, sangat mempengaruhi terhadap proses implementasi kebijakan. Kelompok sasaran dimaksud, misalnya apakah individu, atau kelompok, perempuan atau laki-laki, terdidik atau tidak terdidik, dll. 6) kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi itu dilakukan.

Asesmen kemampuan minimal (AKM) sebagai kebijakan baru dari Menteri, akan mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan Bahasa (literasi membaca), dan kemampuan menghitung dengan mengaplikasikan konsep hitungan dalam sebuah konteks, baik abstrak ataupun nyata. Hal ini dikaitkan dengan tuntutan kecakapan abad 21, dimana literasi merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai peserta didik, agar mampu bersaing dengan dunia luar di era revolusi industri 4.0.

Tahap pertama Implementasi kebijakan AKM, sudah diawali dengan sosialisasi tujuan AKM, salah satu alasan AKM adalah untuk mengejar keterpurukan mutu pendidikan Indonesia, berdasarkan skor perolehan Pisa sebagai indikator mutu pendidikan sebuah negara. AKM tidak menilai kelulusan siswa, tetapi penekanannya untuk mengukur kemampuan sekolah dalam mempersiapkan siswanya agar mampu bersaing dengan dunia internasional, dalam menyongsong kecakapan abad 21, dimana literasi membaca dan numerasi menjadi salah satu indikator penentuan mutu pendidikan. World Economic Forum (2015) menetapkan enam literasi dasar, yaitu (a) literasi baca tulis, (b) literasi numerasi, (c) literasi sains, (d) literasi digital, (e) literasi finansial, dan (f) literasi budaya dan kewargaan.

Tahap kedua, terkait kecukupan input atau anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan AKM ini tampaknya tidak menjadi kendala, terutama sosialisasi menggunakan media internet, dirasa lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. AKM yang akan dilaksanakan tahun 2021, Kemendikbud sudah mensosialisasikan ketika pelaksanaan Ujian Nasional terakhir digelar, pada tahun 2019, dengan menyelipkan soal-soal AKM sebagai bentuk sosialisasi ke satuan pendidikan, terutama tenaga pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tahap ketiga, adalah ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, dalam hal kebijakan AKM, instrumen yang digunakan sudah tepat, misalnya dengan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam mensosialisasikan program AKM sudah dilakukan melalui beberapa media. Kegiatan pelatihan salah bentuk instrumen yang dilakukan kemendikbud, dengan melatih para fasilitator daerah, untuk sosialisasi AKM ke sekolah-sekolah.

Tahap keempat, mempersiapkan kapasitas implementors, yaitu kemampuan para stakeholder yang berkaitan dengan implementasi AKM. Kemendikbud, melalui dirjen kemdikbud, serta turunannya, melalui dinas-dinas pendidikan tingkat provinsi, dan kota, kemendikbud dikdasmen, gencar melakukan implementasi kepada para kepala sekolah secara bertahap, melalui fasilitator implementator AKM yang terlatih. Disamping itu, kepada guru-guru di satuan pendidikan, ditawarkan bimtek-bimtek secara mandiri dan virtual. Tahapan ini terus dilakukan sejak memasuki tahun ajaran 2020-2021. Tahapan-tahapan ini didukung dengan respon positif dari sekolah-sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, maupun siswa.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan AKM dapat berjalan lancar, karena telah diawali dengan penyampaian informasi atau kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran. Tujuannya agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan diantaranya meliputi penjelasan secara lengkap tentang; a) tujuan kebijakan, b) manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran, c) stakeholder yang terlibat, dan d) mekanisme kegiatan sebuah program atau kebijakan.

Kegiatan penyampaian informasi atau sosialisasi kegiatan AKM, dilakukan melalui dua acara, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung Menteri memberikan ceramah secara virtual yang diunggah di channel Youtube atau laman kemendikbud, dialog interaktif pada

webinar-webinar yang diselenggarakan kemendikbud, sosialisasi oleh para fasilitator yang terlatih, langsung kepada para kepala sekolah, melalui dinas pendidikan di tingkat provinsi, wilayah ataupun tingkat kota-kabupaten. Sosialisasi AKM secara tidak langsung dilakukan menggunakan media, seperti buku saku tentang AKM, chanel youtube, informasi-informasi melalui info grafis, website, medsos.

Kegiatan sosialisasi di era demokrasi, memandang bahwa masyarakat tidak bersifat pasif, dan kelompok sasaran bukan sebuah obyek kebijakan. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat/kelompok sasaran dilibatkan secara aktif dalam setiap perumusan, sehingga keinginan untuk mewujudkan *good governance* dapat terealisasi, yaitu dengan adanya keterlibatan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan. Sehingga konsep sosialisasi publik perlu diganti dengan konsep konsultasi publik, yang menghendaki adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan.

Kegiatan konsultasi publik kaitannya dengan kegiatan AKM, tampaknya sudah mulai dilakukan kemendikbud, meskipun sasarannya belum semua stakeholder terlibat, terutama pihak-pihak swasta. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mendorong sekolah dalam hal ini para guru dan para kepala sekolah, untuk mulai mempelajari, memahami dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena salah satu capaian keberhasilan AKM, adalah peserta didik memiliki kemampuan daya nalar tinggi, melalui literasi membaca dan numerasi.

Setelah proses sosialisasi, maka kegiatan selanjutnya adalah *delivery activities*, yaitu kegiatan untuk menyampaikan *policy output* pada kelompok sasaran. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan implementasi kebijakan (Ripley 1985). Tujuan *delivery activities* adalah sampainya *policy output* pada kelompok sasaran. Bentuknya bisa dalam pemberian pelayanan gratis, realisasi bantuan dalam bentuk hibah. *delivery activities* dapat dikatakan berhasil jika pelayanan atau hibah diterima kelompok sasaran dengan baik, yaitu jika tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Delivery activities AKM, semula akan dilaksanakan sekitar bulan April, namun demikian, kendala kondisi Covid, maka kegiatan AKM akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022, di semester ganjil. Ketika *policy output* telah sampai pada kelompok sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sudah menimbulkan effect atau *initial outcome*, yaitu dampak langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada *delivery activities* suatu *policy output* kepada kelompok sasaran. Selanjutnya *policy output* dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan AKM

Subarsono (2015) mengutip pendapat Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yakni;

1. Komunikasi; keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada sasaran. Jika tujuannya dan sasaran kebijakan tidak jelas dan tidak tersampaikan, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya; meskipun kebijakan telah dikomunikasikan, tetapi jika kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dimaksud adalah kompetensi implementor dan finansial.
3. Disposisi; adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi baik, maka dia akan menjalankan kebijakan sesuai tujuan kebijakan, tetapi sebaliknya jika implementor memiliki perspektif berbeda dengan penyusun kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak efektif
4. Struktur Birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya SOP (standard operational procedures) yang menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak (Subarsono, 2015).

Sampai saat ini, implementasi kebijakan AKM, belum bisa diukur keberhasilannya, karena kegiatannya itu sendiri belum terlaksana. Hanya dalam batas-batas sosialisasi program AKM, tampaknya kemendikbud sudah berhasil mengkomunikasikan maksud dan tujuan AKM. Tampaknya semua pihak menyambut baik program AKM, karena pemerintah dalam hal ini kemendikbud, mampu meyakinkan subyek AKM, sebagai kegiatan yang melibatkan peserta didik, tetapi hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat mutu pendidikan.

Sumberdaya dalam mensosialisasikan implementasi AKM, tampaknya sudah memadai, dengan memberdayakan SDM terlatih, yang dimiliki kemendikbud, diantaranya para fasilitator, para instruktur nasional yang dimiliki kemendikbud, yang berasal dari perwakilan-perwakilan tenaga pendidik yang terlatih, memiliki kompetensi implementor tinggi.

4. Instrumen Implementasi Kebijakan AKM

Masih dalam Ubarsono, yang mengutip pendapat Howlett dan Ramesh (1995), bahwa dalam implementasi kebijakan, pemerintah menggunakan instrument atau alat agar kebijakan itu berhasil sesuai tujuan kebijakan dan tepat sasaran. Beberapa instrumen kebijakan yang menjadi alat untuk implementasi kebijakan, yaitu; Instrumen Sukarela (*voluntary instruments*), Instrumen Wajib (*Compulsary Instruments*), Instrumen Gabungan.

1. Instrumen Sukarela (*voluntary instruments*)

Instrumen sukarela memiliki karakteristik kecil atau hampir tidak ada intervensi dari pemerintah, karena pemerintah percaya bahwa itu dapat dilakukan oleh (a) rumah tangga dan komunitas, instrumen ini merupakan alat yang penting untuk implementasi kebijakan ekonomi dan sosial, terutama ketika pemerintah melakukan privatisasi. Alasan penggunaan instrumen ini, karena penggunaan biaya lebih efisien, dan mendapat dukungan penuh. Penggunaan instrumen sukarela di lingkungan rumah tangga dan komunitas, misalnya kegiatan siskamling, merupakan implementasi kebijakan keamanan. Pengangkutan sampah, sebagai implementasi kebijakan lingkungan. (b) organisasi sukarela, merupakan alat yang efisien untuk pelayanan ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan pada masyarakat. Mereka kadang lebih cepat dan responsive dalam membantu para korban bencana alam. Berbagai organisasi kemasyarakatan berperan dalam membantu melayani di bidang , pendidikan, sosial, seperti mendirikan klinik, sekolah/lembaga pendidikan atau panti-panti sosial. Dan (c) pasar swasta (*private market*), ini merupakan alat efektif dan efisien untuk menyediakan barang-barang privat yang dibutuhkan masyarakat. Pasar menjamin kompetisi dalam penyediaan barang dan jasa, dan pasar menjadi pilihan masyarakat untuk memilih barang dan jasa dengan harga terjangkau.


2. Instrumen Wajib (*Compulsary Instruments*)

Instrumen wajib sering dikatakan sebagai instrument instruksi atau tindakan langsung ke sasaran, baik ke individu ataupun kelompok. Pemerintah memiliki otoritas untuk memberi instruksi kepada warganya untuk melakukan tindakan tertentu. Instrumen wajib misalnya; (a) Regulasi; tujuannya membatasi perilaku individu, kelompok masyarakat, dan perusahaan. Jika tidak taat, maka akan kena sanksi. Regulasi dalam penentuan standar, prosedur perijinan, larangan melakukan sesuatu, atau perintah untuk melakukan tindakan. (b) Perusahaan publik; pada umumnya sahamnya dimiliki pemerintah di atas lima puluh persen, manajemennya dikontrol pemerintah dan produknya berupa barang yang dibutuhkan masyarakat banyak. (c) kebijakan langsung; instrument ini merupakan pelayanan pemerintah dalam bidang jasa dan barang secara langsung yang dibiayai dan dikelola oleh pemerintah.

3. Instrumen Gabungan

Instrumen gabungan meliputi (a) informasi; merupakan alat yang dapat mempengaruhi perilaku individu tau kelompok (b) subsidi; merupakan semua bantuan finansial pemerintah kepada kelompok sasaran, baik secara individu, perusahaan ataupun organisasi (c) pengaturan hak milik ; dimaksud untuk mengontrol segala bentuk aktivitas yang dapat merugikan masyarakat, seperti penggunaan air, pengelolaan limbah, sehingga kepentingan public dapat dilindungi, dan (d) pajak; merupakan pembayaran wajib dari individu atau perusahaan kepada pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, namun pajak merupakan instrumen

untuk mengatur perilaku individu atau kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2. Instrumen Implementasi Kebijakan

Instrumen Implementasi kebijakan AKM, tampaknya sudah melibatkan tiga alat atau instrumen. Instrumen Sukarela, melibatkan para orangtua yang sangat antusias menyambut kebijakan AKM, sebagai pengganti UN. Mereka menganggap, bahwa AKM menyelamatkan putra-putrinya dari kondisi stress, dimana UN selama ini menentukan kelulusan, serta menentukan pilihan sekolah untuk jenjang berikutnya. Para orangtua, terutama para ibu-ibu, sangat antusias untuk memahami apa itu AKM, dan rasa keingin tahun mereka, merupakan entri poin bagi kemendikbud yang secara tidak langsung sebagai instrumen dalam sosialisasi implementasi AKM.

Instrumen wajib kebijakan AKM, tentunya adalah para kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, yang akan langsung menjadi sasaran hasil AKM. Karena menjadi alat atau instrument wajib dalam kegiatan AKM, maka mereka menjadi sasaran kebijakan ini. Hasil AKM, dijadikan indikator keberhasilan guru dalam melakukan proses pembelajaran, dan keberhasilan kepala sekolah sebagai top manajer dalam satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Kompleksitas implementasi kebijakan berakibat pada kegagalan sebuah kebijakan, artinya kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari faktor sumber daya manusia dan finansial, disamping itu penggunaan instrument yang disesuaikan dengan tingkat efisiensi penggunaannya. Implementasi kebijakan akan berhasil jika diawali dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi, menyampaikan tujuan kebijakan, melibatkan kelompok sasaran serta dukungan finansial yang tinggi. Disamping itu mekanisme dan strategi-strategi implementasi kebijakan menjadi sebuah jaminan untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin, (2017), Analisis Kebijakan, BumiAksara, Jakarta
- Afista, Y., & Huda, S. A. A. (2020). Analisis kesiapan guru pai dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 3(6), 53-60.
- Agus Purwanto Erwan dan Dyah Ratih S, (2015), Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Anonymous, (2020), Desain Pengembangan Soal AKM, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Anonymous, (2020), AKM dan Implikasi Pembelajaran, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Anonymous, (2020), Lembar Tanya Jawab tentang AN, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Fattah Nanang, (2012), Analisis Kebijakan Pendidikan, Rosda, Bandung
- Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Merdeka Belajar. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 6(4), 812-818.
- Lianingsih, f. *libas akm untuk SMP/MTs 2021: Latihan Soal dan Prediksi Berbasis Asesmen Kompetensi Minimum*. Penerbit Andi.
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Sari, A., Daulay, S., Putri, Y. Y., & Epriani, P. (2021). Penghapusan Ujian Nasional Tahun 2021 Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi. In *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3* (pp. 213-220). FBS Unimed Press.
- Silverius, S. (2010). Kontroversi ujian nasional sepanjang masa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 194-205.
- Subarsono, (2015), Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Zaini, M. (2011). Kebijakan ujian nasional Kajian Kritis Politik Pendidikan. *Jurnal Salam*, 13(1).

Copyright Holder :

© Aisah, H., Zaqiah, Q., & Supiana, A., (2021).

First Publication Right :

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

This article is under:

